



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

Alamat Sekretariat : Jln. Tentara Pelajar No. 21 - Kebumen

✉ : panwaskabkebumen12@gmail.com | ☎ (0287)3881185

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 034 /HK.01.01/K.JT-12/08/2022**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI
DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kebumen pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Koordnator Sekretariat serta Staf Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Sekretaris yang berasal dari Teknis Penyelesaian

Sengketa bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim, serta menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

- d. Anggota yang berasal dari Teknis Divisi Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan serta melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Penanggung jawab.
- e. Anggota yang berasal dari Teknis Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- f. Anggota yang berasal dari Teknis Hukum, Humas dan Datin bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan serta menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.
- g. Anggota yang berasal dari Teknis Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi bertugas mengidentifikasi hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.

KETIGA

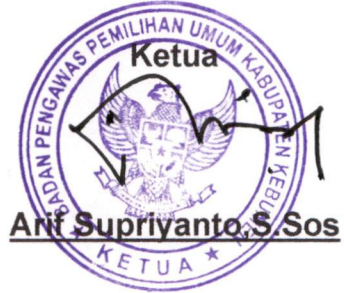
: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk Bawaslu Kabupaten Kebumen;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kebumen

Pada Tanggal : 01 Agustus 2022



Lampiran Surat Tugas Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen

Nomor : 024 /PM.00.02/K.JT-12/08/2022
Tanggal : 01 Agustus 2022

DAFTAR NAMA PELAKSANA TUGAS PENGAWASAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1	ARIF SUPRIYANTO, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen	Pengarah
2	BADRUZZAMAN, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen	Pengarah
3	NASIHUDIN, S.H.I, M.S.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen	Pengarah
4	MARIA ERNIPERISTIWANTI, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen	Pengarah
II Penanggung Jawab			
5	MAESAROH, M.Ag	Anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen	Penanggung Jawab
III Ketua			
6	NUR KHOLIQ, S.A.P.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kebumen	Ketua
IV Sekretaris			
7	TEGUH SUSANTO, S.H.	Staf Teknis Divisi Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
V Anggota			
8	SRI KUNCORO BAYU AJI, S.A.P.	BPP Bawaslu Kabupaten Kebumen	Anggota
9	AKHMADI	Staf PNS	Anggota
10	BAYU PURWANTO, A.Md	Staf Teknis Divisi Pengawasan	Anggota
11	EKA ROHMAWATI, S.H.	Staf Teknis Divisi Pengawasan	Anggota
12	NUR INTAN YUNIANI, S.H.	Staf Teknis Divisi Hukum, Humas dan Datin	Anggota
13	LUQMAN FAHRUDIN, S.Kom	Staf Teknis Divisi Hukum, Humas dan Datin	Anggota
14	PUTRI MARDIANI AGUSTI, S.H.	Staf SDMO	Anggota
15	YUGO PURWITO, S.M.	Staf SDMO	Anggota
16	FAJAR ARDIANSYAH	Staf Teknis Divisi Penanganan	Anggota
17	NUR HASANAH, S.H.	Staf Teknis Divisi Penanganan	Anggota
18	DEWI KAROMAH, S.M.	Staf Keuangan	Anggota
19	ISMI ZULAIKHA, S.M.	Staf Keuangan	Anggota
20	SITI ANGGRAENI, S.E	Staf Keuangan	Anggota
21	ANIES ARFIANA TSANI, S.M.	Tenaga Pendukung	Anggota
22	AGUS WALYUDI	Tenaga Pendukung	Anggota
23	SUPRAPTO	Tenaga Pendukung	Anggota

Ketua Bawaslu Kabupaten
Kebumen



ARIF SUPRIYANTO, S.Sos